

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“Perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,*

*berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*¹

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana “Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.² Dan didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menyebutkan “*Bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelami, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dn kondisi fisik atau mental.*

Dan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang beraktivitas di jalanan paling lama 24 jam sehari (pasal 1 ayat 7, anak jalanan usia balita adalah anak 1-5 tahun (pasal 1 ayat 8, anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-15 tahun (pasal 1 ayat 9, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan

¹Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal, 85.

² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan.³

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arif Gosita ada beberapa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:⁴

a) Sebelum Persidangan Sebagai Pelaku

- Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

³Moch Yunus, Skripsi *“Prespektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan yang Terjadi di Simpang Lampu Merah Jl. Jendral Sudirman dan Jl.Kaptan A.Rivai Kota Palembang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang, 2018), hal, 57.

⁴ Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”*, (Jakarta:Rajawali, 2014), hal, .20-23.

b) Selama Persidangan Sebagai Pelaku

- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- Hak untuk mendapat pendamping, penasihat selama persidangan
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk menyatakan pendapat
- Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
- Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

c) Setelah Persidangan Sebagai Pelaku

- Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak di bidang hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “*bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-*

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:⁵

1) Perlindungan dibidang Agama

- Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
- Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

2) Perlindungan di Bidang Kesehatan

- Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
- Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya

⁵ Harrys Pratama Teguh, *"Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalm Hukuman Piadana"*, (Yogyakarta: C.V Andi Offeset, 2018), hal, 19-23.

- Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan
- Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - b) Jual beli organ atau jaringan tubuh anak
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3) Perlindungan di Bidang Pendidikan

- Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak
- Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus

- pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

4) Perlindungan di Bidang Sosial

- Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial
- Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:
 - a) Berpartisipasi
 - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul
 - e) Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya

- f)** Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan
- g)** Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar
- h)** Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

5) Perlindungan Khusus

- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter
- Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata meliputi:
 - a)** Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan
 - b)** Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikologi.
- Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi:

- a)** Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b)** Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c)** Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d)** Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e)** Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f)** Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga
- g)** Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:
 - a)** Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
 - b)** Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
 - c)** Pelibatan berbagi instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi tau seksual.

b) Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:⁶

1) Non diskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): "*Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.*" Ayat (2): "*Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup.*" Pesan dari prinsip ini sangat jelas

⁶Ibid, hal, 31-32.

bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁸

⁷Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal, 30.

⁸Ibid, hal, 31.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anak khususnya anak jalanan rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.⁹

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

⁹Ibid, hal, 3s08.

Selain memperoleh hak-hak di atas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:¹⁰

- a) *Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak*
- b) *pemisahan dari orang dewasa*
- c) *pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*
- d) *pemberian kegiatan rekreasional*
- e) *pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya*
- f) *penghindaran dan penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup*
- g) *penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat*
- h) *pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum*
- i) *penghindaran dari publikasi atas identitasnya*
- j) *pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak*

¹⁰Ibid, hal, 143.

- k) pemberian advokasi sosial*
- l) pemberian kehidupan pribadi*
- m) pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas*
- n) pemberian pendidikan*
- o) pemberian pelayanan kesehatan*
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan *bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak kelompok minoritas terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak yang menyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penyalahgunaan.*¹¹

Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

¹¹Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. *Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya*
- b. *Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan*
- c. *Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dai keluarga tidak mampu*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan*

2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*).¹²

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),hal, 24.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:¹³

Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah.

Selanjutnya, tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitif* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, melainkan untuk memperbaiki anak dengan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang asosial.¹⁴

Batasan pencurian menurut KUHP dalam pasal 363 ayat 5

Apabila tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.”

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan batas minimum dan maksimum seorang anak yang dapat mepertanggungjawabkan atas perbuatan

¹³Pasal 362 KUHPidana Indonesia.

¹⁴Ibid, hal, 42.

yang dilakukannya yaitu pada usia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun dan belum kawin¹⁵ dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:¹⁶

- a) *anak yang melakukan tindak pidana*
- b) *anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Dengan adanya pembagian mengenai pengertian anak nakal menurut pasal tersebut, maka bentuk sanksi yang dapat dikenakan pun berbeda-beda. Bagi anak nakal yang tergolong dalam kategori Pasal 1 angka 2 huruf a, sanksi yang dapat dikenakan dapat berupa penjatuhan pidana maupun tindakan, namun untuk anak nakal yang termasuk ke dalam kategori Pasal 1 angka 2 huruf b, sanksi yang dapat dikenakan hanya sanksi yang berupa tindakan.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak nakal yakni sanksi berupa pidana dan tindakan. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

¹⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak yaitu:¹⁷

a) *Pidana Pokok:*

- *Pidana penjara*

Terhadap anak nakal ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan akan dikurangi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa. Adapun batas ancaman pidana penjara anak nakal yang dikenakan sanksi tidak boleh lebih dari 10 tahun.

- *Pidana kurungan*

Paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap orang dewasa

- *Pidana denda*

Maksimum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ancaman yang dapat dikenakan. Namun jika anak tersebut tidak dapat membayar pidana denda, akan dikenakan sanksi pengganti yang berupa wajib latihan kerja paling lama sembilan bulan.

- *pidana pengawasan*

Paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan dilakukan oleh jaksa dan juga bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

¹⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

b) Pidana Tambahan:

- *Perampasan barang-barang tertentu*
- *Pembayaran ganti rugi*

Sedangkan sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak berdasarkan Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:¹⁸

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh*
- b) Mengembalikan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja*
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.*

Menurut Sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat

¹⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman, tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian, diberikannya hukuman kepada anak bukanlah sebagai rasa sakit, namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan masa depannya.¹⁹

Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan *bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*²⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Perlindungan Anak Ditinjau dari Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi

¹⁹Ibid, hal, 43.

²⁰Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya” pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.²¹

Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak –anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²²

Dasar hukum *hadnah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (At-Tharim ayat 6).*²³

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. *Hadhanah*

²¹ Abdul Rahman, “*Fiqih Munaqahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hal, 131-132.

²² Arne Huzaimah, “*Problematika Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*”, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2011), hal, 18.

²³ Mushaf Cordofa, “*Al-Qur'an Dan Terjemah*”, (Bandung: Sygma, 2009), hal, 560.

(pemeliharaan anak) pada dasarnya menjadi tanggungjawab orang tuanya. *Hadhanah* dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Sehingga yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan pemeliharaan anak hal itu tergambar dari beberapa ayat Al-Quran dan hadist yang memerintahkan dan melindungi kesejahteraan anak, diantaranya yaitu mengenai:²⁴

- 1) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Surah Ath-Thalaq ayat (6), : *وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* :
*”Jika mereka(wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafaklah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.”*²⁵
- 2) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat (58-59), : *وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩*

²⁴Ibid, hal, 18-20.

²⁵ Ahmad Hatta, “*Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*”, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), hal, 558.

*“Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. dan dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*²⁶

- 3) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (31) *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا* (31), yang artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*
- 4) Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni seseorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya, *“Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?”* Nabi menjawab, *“Memberinya nama*

²⁶ Mushaf Cordofa, *“Al-Qur'an Dan Terjemah”*, (Bandung: Sygma, 2009), hal, 273.

yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.

- 5) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi: *“Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu.”*
- 6) Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan 15 tahun, berdasarkan Hadis Riwayat Baiqhaqi: *“Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.*
- 7) Hak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233
وَالْوَلَدُ تُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
yang artinya: *“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selma dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun berkewajiban demikian....”*

- 8) Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Bukhari yakni, *“Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani, atau Majusy.* HR. Bukhari. 1100;243/15.

Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk di lindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad, *“Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,”* dan untuk membentuk mental tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda *“Ibu adalah tiang negara”* sebab dari ibu yang mampu mendidik, lahirlah para pemimpin muda yang tangguh.²⁷

Sementara itu, Islam menyamakan status perlindungan hukum terhadap anak jalanan sama seperti anak-anak normal lainnya. Karena Islam itu adalah agama yang penuh perhatian bagi pemeluknya. Perlindungan yang diberikan dalam Islam yaitu dengan konsep *maqashid syariah* yaitu terdiri dari dua kata *maqashid* yang artinya tujuan. Adapun syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Jadi *maqashid*

²⁷Ibid, hal, 21.

syariah adalah tujuan-tujuan syariaat Islam untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸

Asy-Syatibi merumuskan lima *maqashid asyi-syariah*, yaitu (1) memelihara agama (*Hifz ad-din*); (2) memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*); (3) memelihara akal (*Hifdz al-aql*); (4) memelihara keturunan (*Hifdz nasab*); (5) memelihara harta (*Hifdz maal*). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriar* (Primer) yaitu sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat jika tidak ada menyebabkan kehancuran dalam kehidupann dunia maupun akhirat, dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukn keberadaanya untuk kemudahan dalam hidup, dan *Tahsiniat* (tersier).²⁹

Selanjutnya, Mukhoirudin membagi hak-hak yang tetap melekat pada anak jalanan yang melakukan tindak pidana menurut Islam dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yaitu antara lain:³⁰

1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)

²⁸Putri Ayu Ningsih, Skripsi, “*Perlindungan Terhadap Anak di Luar Nikah Prespektif Declaration Of Human Rights dan Masalah Dhuroriyah*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), hal, 45 .

²⁹Ibid, hal, 44-45.

³⁰Ibid, hal, 20.

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: *aqidah* (keyakinan atau pegangan hidup), *akhlak* (sikap hidup seorang muslim), *syariah* (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Tiga komponen harus berjalan untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga sebagai pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas yang baik. Argumentasi tentang pokok-pokok kehidupan beragama antara lain:

Pertama QS. Al-Ra'd ayat 28:

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram."

Kedua QS. Al-Baqarah ayat 177:

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang

menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Kandungan ayat tersebut adalah pokok-pokok perintah agama yaitu: iman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, tentang ibadah, seperti: shalat, menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu kerabat dengan memberikan sebagian harta benda yang dimiliki, menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, menolong yang kesusahan; dan akhlak seperti: menjalankan amanat (baik dari orang, undang-undang, maupun dari asy syari' serta bersabar dalam kesulitan dan penderitaan. Semuanya ini dapat dikategorikan sebagai kebajikan yang merupakan indikator keimanan dan ketakwaan sebagai tujuann pemeliharaan agama, yang mencakup juga perlindungan dan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

Oleh karena itu, pembinaan keagamaan sangat diperlukan dengan penanganan serius agar anak jalanan pelaku pidana nantinya menjadi anak

³¹Ibid, hal, 183-184.

yang benar-benar beriman, menyadari kesalahannya dan tidak mengulang untuk berbuat melawan hukum.³²

2) Pemeliharaan hak atas jiwa

Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah). Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak jalanan pelaku tindak pidana adalah dalam masalah makan anak-anak jalanan, perlindungan fisik dan ancaman mental, perlindungan kesehatan dan perawatan baik jasmani maupun rohani. Dengan terpeliharanya *hifz nafs* dari tingkat *daruriyyat*, melalui jaminan makanan dan perlindungan fisik dari ancaman. Pada tingkat *hajiyyat* teralisanya pelayanan kesehatan, penyediaan tempat mereka. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* melalui pengurangan hukuman.

3) Pemeliharaan atas akal (hak pendidikan)

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum Islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal. Orang tua akan sangat

³²Ibid, hal, 209.

bahagia ketika menyaksikan anaknya yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan antusias mengembangkan bakat dan segala potensinya. Sebaliknya orang tua akan sedih jika anaknya tidak bersemangat, tidak memiliki gairah, keras kepala, selalu ingin menag sendiri, menutup telinga terhadap nasehat yang baik, bahkan tidak pernah membubahagia orang tuanya bahagia.

- 4) Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul'raf*)

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengharuskan orang tua memenuhi hak-hak anak misalnya, hak mendapat perawatan yang layak. Tetapi banyak anak-nak yang kemudian tidak mendapat perhatian asuhan dari orang tuanya karena sebagian anak jalanan merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Oleh karena itu sesungguhnya kewajiban menjaga keturunan telah diamanatkan oleh Allah swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (At-Tharim ayat 6).*³³

5) Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)

Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam mengharamkan pencurian, perampokan, penipuan yang tujuannya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Sebagaimana disebutkan bahwa faktor penyebab timbulnya anak jalanan adalah kemiskinan, yang menjadi penyebab utama turunnya anak-anak di jalanan. Hal ini, berarti menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan hidup setiap rakyat.

Maqashid al-Syariah memandang anak jalanan mempunyai hak yang sama dengan orang yang bukan anak jalanan dalam mendapatkan hak-haknya, baik saat di dunia dan di akhirat. Misalnya dalam hal perlindungan anak. *Maqashid al-Syariah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dengan berbagai

³³Mushaf Cordofa, "*Al-Qur'an Dan Terjemah*", (Bandung: Sygma, 2009), hal, 560.

perlindungan yang diberikan Islam maka dapat dipahami bahwa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia bertujuan untuk kemaslahatan setiap manusia termasuk anak jalanan.

2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut istilah *jinayah*. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah

إِسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرِّ مَا اكْتَسَبَهُ

Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan

Pengertian *jinayah* secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرِّعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Dalam konteks ini pengertian *jinayah* sama dengan *jarimah*. sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّعِيَّةٌ جَزَا لَهَا تَعَالَى عَنْهَا بَحْدًا وَتَعْزِيرٌ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir

Dengan demikian lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah* yakni, setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman

had atau *ta'zir*. Dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara, yaitu:

- Menetapkan hukuman berdasarkan nash
- Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*)

Tentang tindak pidana pencurian, hukum Islam memandangnya sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman potong tangan , yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ يُقَاطَعُ أَيْدِيُهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ الْمَائِدَةُ

﴿٣٨﴾

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*³⁴

Hukuman untuk pencurian tersebut bisa digolongkan kepada hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana yang tidak mencapai batas minimal (*nishab*) yakni ¼ dinar , pencurian yang dikenakan potong tangan atau pencurian itu sendiri tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan. Setiap *jarimah hudud*, meskipun hukumannya telah

³⁴ Mushaf Cordofa, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2009), 114.

ditetapkan oleh syara', tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka hukumannya adalah *ta'zir*.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.³⁵

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila terdapat tiga hal itu tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan Al-qur'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

³⁵ A.Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal, 121.

“Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rosulullah saw: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.

Demikian pula, halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2; 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*³⁶

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu, kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara

³⁶Mushaf Cordofa, *“Al-Qur’an Dan Terjemah”*, (Bandung: Sygma, 2009), hal, 26.

tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.³⁷

a) Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia tujuh tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqishosh apabila melakukan jarimah *qishosh*.

Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

b) Masa kemampuan berpikir yang lemah

Mulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah”, hal.133-134.

dengan lima belas tahun, apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada periode ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, *qishash*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman ta'zir (pengajaran).

c) Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah dan pendapat yang mashyur dari mazhab Maliki. Periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.